

Analisis Kedudukan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Harmonisasi Regulasi Pemilu

An Analysis of the Legal Status of Constitutional Court Decisions in the Harmonization of Regional Election Regulations

Anwar Sabari¹, Ferwigles Momulati², Yonatan³, Aris Hasan⁴, Yesti Adam⁵, Fanverend Karapeo⁶

¹⁻⁶Magister Hukum Universitas Halmahera

ARTICLE INFO

Article history:

Received 10 October 2026

Revised 15 October 2026

Accepted 17 October 2026

Available online 18 October 2026

Keywords

Legal Status, Constitutional Court, Regulatory Harmonization, Regional Head Election (Pemilu)



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2026 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

This study aims to analyze the legal status of Constitutional Court (MK) rulings and their implications for the harmonization of regional head election (Pemilu) regulations in Indonesia. Discrepancies between statutes, General Election Commission regulations, and judicial rulings often create legal uncertainty in the conduct of these elections. The research employs a normative-juridical method, utilizing both the statute approach and the conceptual approach. The findings indicate that Constitutional Court rulings hold a final and binding legal status and are equivalent to statutes, as the Court functions as a "negative legislator." However, in practice, the harmonization of election regulations following these rulings still faces obstacles due to institutional sectoralism and delays in incorporating the rulings into positive law. The study concludes that strengthening mechanisms to automatically integrate Constitutional Court rulings into the regulatory drafting process is essential to ensure legal certainty and electoral justice.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan implikasinya terhadap upaya harmonisasi regulasi Pemilihan Kepala Daerah (Pemilu) di Indonesia. Ketidakselarasan antara undang-undang, peraturan komisi pemilihan umum, dan putusan pengadilan seringkali menciptakan ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraan Pemilu. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kedudukan hukum yang final dan mengikat (final and binding) serta setara dengan undang-undang karena berfungsi sebagai negative legislator. Namun, dalam praktiknya, harmonisasi regulasi Pemilu pasca putusan Mahkamah Konstitusi masih menghadapi hambatan akibat ego sektoral kelembagaan dan keterlambatan adopsi putusan ke dalam norma hukum positif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan mekanisme integrasi putusan Mahkamah Konstitusi secara otomatis ke dalam pembentukan regulasi mutlak diperlukan demi mewujudkan kepastian hukum dan keadilan pemilu.

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pemilu) di Indonesia merupakan perwujudan kedaulatan rakyat di tingkat lokal untuk memilih pemimpin daerah secara demokratis. Namun, dalam pelaksanaannya, regulasi yang mengatur Pemilu sering kali menghadapi tantangan disintegrasi dan ketidakharmonisan norma. Tumpang tindih aturan terjadi antara Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah, Undang-Undang Pemerintahan Daerah, serta berbagai peraturan pelaksana seperti Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dan Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu). Di tengah kompleksitas regulasi tersebut, Mahkamah Konstitusi (MK) hadir sebagai *the guardian of the constitution* yang memiliki kewenangan menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Putusan MK dalam perkara pengujian undang-undang terkait

*Corresponding Author

Email: anwarsabari56@gmail.com, geemumulati@gmail.com

Pemilukada sering kali mengubah, membatalkan, atau memberikan tafsir baru terhadap pasal-pasal krusial misalnya terkait syarat pencalonan, batas usia, hingga mekanisme penyelesaian sengketa hasil.

Secara teoritis, pembagian kewenangan bertujuan menciptakan sistem checks and balances dalam struktur ketatanegaraan. Namun dalam praktik, terjadi tumpang tindih kewenangan yang menimbulkan problem kepastian hukum. Salah satu contoh aktual tampak pada disparitas antara Putusan MK No. 70/PUU-XXII/2024 dan Putusan MA No. 23P/HUM/2024 mengenai batas usia calon kepala daerah. MK menggunakan UUD 1945 sebagai batu uji, sementara MA mendasarkan pertimbangannya pada undang-undang.

Perbedaan pendekatan tersebut menghasilkan putusan yang berbeda dan menimbulkan kebingungan dalam implementasi norma, baik bagi penyelenggara pemilu maupun calon kepala daerah. Kondisi ini memperlihatkan adanya persoalan mendasar dalam desain kewenangan Judicial Review di Indonesia. Disparitas putusan bukan hanya mengancam konsistensi hukum, tetapi juga berpotensi melemahkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam untuk menganalisis kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung serta merumuskan strategi harmonisasi guna menghindari disparitas putusan serupa di masa mendatang.

Secara normatif, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bersifat final and binding (final dan mengikat) sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Sifat ini menempatkan putusan MK setara dengan undang-undang itu sendiri dan mengikat seluruh elemen negara (*erga omnes*). Kendati demikian, dalam tataran empiris, implementasi putusan MK ke dalam harmonisasi regulasi Pemilukada kerap mengalami kendala. Sering terjadi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) atau keterlambatan adaptasi oleh lembaga pembentuk undang-undang (DPR dan Presiden) serta lembaga penyelenggara pemilu (KPU). Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam mengenai bagaimana kedudukan hukum putusan MK ini secara efektif mengikat dan menjadi jangkar dalam harmonisasi regulasi Pemilukada di Indonesia.¹

KAJIAN TEORITIS

Sifat Putusan MK: Final and Binding, Erga Omnes (Berlaku untuk Semua Orang)

Sifat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang bersifat *final and binding* (final dan mengikat) merupakan karakteristik utama yang menegaskan posisi MK sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*). Berdasarkan Pasal 24C Ayat (1) UUD NRI 1945, sifat "final" berarti putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dalam sidang pleno terbuka dan tidak ada upaya hukum lain (seperti banding, kasasi, atau peninjauan kembali) yang dapat ditempuh terhadapnya. Sementara itu, sifat "mengikat" (*binding*) mengindikasikan bahwa putusan tersebut wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh subjek hukum, termasuk lembaga negara, pejabat publik, dan warga negara. Karakteristik ini krusial untuk menciptakan kepastian hukum dan menyelesaikan sengketa konstitusional secara tuntas demi tegaknya supremasi hukum di Indonesia.

Selain *final and binding*, sifat khas lain dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) khususnya dalam perkara pengujian undang-undang (judicial review) adalah berlaku umum (*erga omnes*). Berbeda dengan putusan peradilan umum yang umumnya bersifat *inter partes* (hanya mengikat pihak-pihak yang berperkara), putusan MK mengikat seluruh masyarakat secara luas tanpa terkecuali. Ketika Mahkamah Konstitusi menyatakan suatu pasal atau undang-undang bertentangan dengan UUD 1945, maka demi hukum ketentuan tersebut tidak lagi memiliki

¹ Isra, Saldi. (2010). *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

kekuatan hukum mengikat bagi siapa pun. Sifat *erga omnes* ini menempatkan putusan Mahkamah Konstitusi setara dengan undang-undang itu sendiri (*negative legislature*), karena dampaknya yang langsung mengubah, menghapus, atau memberikan tafsir baru terhadap suatu norma hukum yang berlaku secara nasional.²

Implementasi dari kedua sifat ini menjadi pilar penting dalam mempertahankan keseimbangan kekuasaan (*checks and balances*) di Indonesia. Keberadaan putusan yang final dan *erga omnes* memastikan tidak ada lagi perdebatan hukum berkepanjangan atau pembangkangan institusional terhadap tafsir konstitusi yang sah. Meskipun demikian, sifat ini juga menuntut tanggung jawab moral dan kehati-hatian yang sangat tinggi dari para hakim konstitusi dalam memutus perkara. Hal ini dikarenakan setiap pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi akan langsung berimplikasi pada tatanan hukum nasional, hak konstitusional warga negara, serta arah kebijakan penegakan hukum di masa depan.

Beberapa teori yang digunakan sebagai analisis dalam tulisan ini Adalah:

Teori Hierarki Norma Hukum (*Stufenbau Theorie*): Merujuk pada pemikiran Hans Kelsen, hukum tersusun secara hierarkis di mana norma yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan norma yang lebih tinggi. Teori ini digunakan untuk menganalisis kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi yang menguji undang-undang terhadap UUD 1945 sebagai norma tertinggi. Kemudian dalam Teori Harmonisasi Hukum, yaitu upaya untuk menyelaraskan, dan menyamakan sistem hukum atau peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi kontradiksi (kontraproduktif) antar regulasi. Teori ini dipakai untuk membedah sinkronisasi pasca-putusan Mahkamah Konstitusi terhadap regulasi turunan Pemilukada. Sifat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi (*Final and Binding & Erga Omnes*). Mengkaji kekuatan mengikat putusan MK yang tidak hanya berlaku bagi para pihak yang bersengketa (*inter partes*), melainkan mengikat umum (*erga omnes*) dan bertindak sebagai *negative legislator* (membatalkan norma) maupun *positive legislator* (melalui putusan *conditionally constitutional*).³

Putusan MK Yang Bersifat Self Executing Vs Non Self Executing (Butuh UU Turunan)

Dalam praktiknya, eksekusi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *final and binding* serta *erga omnes* dapat dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu putusan yang bersifat *self-executing* (dapat langsung berlaku) dan *non-self-executing* (memerlukan tindakan hukum lanjutan). Putusan yang bersifat *self-executing* tidak membutuhkan aturan pelaksana atau perubahan undang-undang karena amar putusannya sudah jelas, tegas, dan langsung mengubah status hukum norma yang diuji sejak diucapkan. Sebagai contoh, ketika Mahkamah Konstitusi membatalkan suatu pasal secara total atau menyatakan suatu ketentuan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka demi hukum norma tersebut langsung gugur dan tidak boleh lagi diterapkan oleh aparat penegak hukum maupun instansi pemerintah tanpa perlu menunggu legislator mencabutnya secara resmi.⁴

Sebaliknya, terdapat putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *non-self-executing*, di mana putusan tersebut memerlukan regulasi turunan atau political will dari pembentuk undang-undang (DPR dan Presiden) agar dapat diimplementasikan secara efektif di lapangan. Kondisi ini biasanya terjadi pada putusan yang bermuatan *conditionally constitutional* (konstitusional bersyarat) atau *conditionally unconstitutional* (inkonstitusional bersyarat), di mana MK memberikan tenggat waktu atau mandat kepada pembentuk undang-undang untuk merevisi atau menyusun regulasi baru sesuai dengan tafsir konstitusi yang diberikan. Tanpa adanya tindakan legislatif berupa pembentukan undang-undang turunan atau revisi pasal, putusan yang bersifat

² Martitah. (2013). *Mahkamah Konstitusi Dari Negative Legislature ke Positive Legislature?*. Jakarta: Konstitusi Press

³ Siahaan, Maruarar. (2012). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia* (Ed. 2). Jakarta: Sinar Grafika

⁴ Faiz, Pan Mohamad. (2016). *Tipologi Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jurnal Konstitusi, 13(1), 1-22.

non-self-executing ini berpotensi mengalami kelumpuhan eksekusi (*non-executable*), sehingga tujuan untuk memulihkan hak konstitusional warga negara menjadi terhambat.⁵

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu penelitian hukum yang menempatkan hukum sebagai suatu bangunan sistem norma yang meliputi peraturan perundang-undangan, asas hukum, teori hukum, dan doktrin. Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan, yaitu *statute approach* (pendekatan perundang-undangan) dengan menelaah UUD 1945, undang-undang yang berkaitan dengan Pemilu dan Pemilukada, serta peraturan pelaksana terkait; *conceptual approach* (pendekatan konseptual) dengan mengkaji doktrin hukum dan pandangan para ahli mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi serta harmonisasi peraturan perundang-undangan; dan *case approach* (pendekatan kasus) dengan menganalisis sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi yang berpengaruh terhadap perubahan regulasi Pemilukada. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, meliputi UUD 1945, undang-undang, dan putusan Mahkamah Konstitusi; bahan hukum sekunder, berupa jurnal hukum, buku, dan hasil penelitian; serta bahan hukum tersier, seperti kamus hukum. Selanjutnya, data dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum, berupa teori dan peraturan perundang-undangan, menuju hal-hal yang bersifat khusus, yaitu permasalahan mengenai kedudukan putusan Mahkamah Konstitusi dalam penyelenggaraan Pemilukada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Perundang-undangan

Putusan Mahkamah Konstitusi (Mahkamah Konstitusi) memiliki kedudukan hukum yang sangat kuat dan bersifat final dalam sistem perundang-undangan Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, putusan MK bersifat *final and binding*, yang berarti putusan tersebut langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh. Sifat mengikatnya tidak hanya berlaku bagi para pihak yang bersengketa (*erga omnes*), tetapi juga mengikat seluruh warga negara, lembaga negara, dan seluruh jajaran pemerintahan di Indonesia. Oleh karena itu, putusan MK berada pada posisi yang setara dengan undang-undang itu sendiri karena mampu membatalkan atau mengubah keberlakuan suatu norma hukum.⁶

Dalam hierarki peraturan perundang-undangan, putusan MK berfungsi sebagai instrumen korektif yang menjaga keselarasan norma di bawah UUD 1945. Meskipun secara eksplisit tidak dicantumkan dalam tata urutan perundangan formal (seperti UU No. 12 Tahun 2011), daya ikat putusan MK memiliki implikasi langsung terhadap eksistensi suatu undang-undang. Ketika MK menyatakan suatu pasal atau keseluruhan undang-undang bertentangan dengan konstitusi, maka pasal atau undang-undang tersebut otomatis kehilangan kekuatan hukum mengikatnya. Dalam konteks ini, MK sering kali disebut sebagai *negative legislator*, yaitu lembaga yang berwenang menghapus atau membatalkan norma hukum yang tidak sejalan dengan hukum tertinggi negara.⁷

Lebih jauh lagi, putusan Mahkamah Konstitusi juga berperan sebagai pembaru hukum melalui konsep *constitutive legislator* dalam perkembangan hukum nasional. Dalam berbagai

⁵ Huda, Ni'matul. (2018). *Problematisasi Eksekusi Putusan Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: FH UII Press

⁶ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁷ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

kasus, Mahkamah Konstitusi tidak hanya membatalkan undang-undang, tetapi juga memberikan tafsir konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) atau menyatakan tidak konstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*). Langkah ini memaksa pembentuk undang-undang (DPR dan Presiden) untuk segera merevisi atau menyesuaikan aturan perundangan yang ada agar sejalan dengan arah politik hukum yang digariskan oleh konstitusi. Dengan demikian, putusan MK menjadi kompas moral dan hukum yang memastikan seluruh produk legislasi nasional senantiasa bersumber dan tidak melenceng dari nilai-nilai dasar Pancasila serta UUD 1945.⁸

Implikasi Putusan MK terhadap Harmonisasi Regulasi Pemilukada

Ketika Mahkamah Konstitusi memutuskan suatu perkara pengujian Undang-undang Pemilukada (misalnya terkait ambang batas pencalonan atau syarat administrasi), terjadi implikasi hukum seketika (*immediate effect*). Pembahasan dalam bab ini berfokus pada dua pola harmonisasi:

1. Harmonisasi Vertikal, Bagaimana pembuat undang-undang (DPR dan Presiden) serta KPU melakukan revisi terhadap UU Pemilukada dan PKPU agar sejalan dengan tafsir konstitusional baru dari MK.
2. Harmonisasi Horizontal, Penyelarasan antar-lembaga (KPU, Bawaslu, dan DKPP) dalam menyikapi aturan baru agar tidak terjadi benturan eksekusi di lapangan saat tahapan Pemilukada berjalan.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki implikasi yang sangat strategis dalam menata dan mengharmoniskan regulasi Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) di Indonesia. Sebagai pengawal konstitusi, MK kerap kali menjadi tumpuan akhir untuk mengoreksi berbagai pasal dalam Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang dinilai multitafsir atau saling tumpang tindih. Setiap putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi secara otomatis memangkas ego sektoral regulasi dan menyelaraskan norma-norma hukum yang sebelumnya memicu ketidakpastian tata kelola pemilu di tingkat daerah.⁹

Dampak langsung dari putusan Mahkamah Konstitusi ini adalah terjadinya sinkronisasi instan terhadap aturan teknis penyelenggaraan pemilu yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Ketika Mahkamah Konstitusi membatalkan atau memberikan tafsir baru terhadap suatu pasal dalam undang-undang, penyelenggara pemilu wajib segera merevisi Peraturan KPU (PKPU) maupun Peraturan Bawaslu agar sejalan dengan putusan tersebut. Proses ini meminimalkan celah hukum dan potensi konflik horizontal di lapangan, sehingga menjamin bahwa pemilukada di seluruh wilayah Indonesia memiliki standar keadilan dan kepastian hukum yang seragam.

Lebih dari sekadar instrumen korektif, putusan Mahkamah Konstitusi juga bertindak sebagai pemandu arah bagi pembentuk undang-undang dalam merancang kodifikasi hukum pemilu di masa depan. Putusan-putusan tersebut memberikan cetak biru (*blueprint*) mengenai batasan-batasan konstitusional yang tidak boleh dilanggar oleh DPR dan Presiden. Dengan menjadikan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai kompas utama dalam legislasi, tumpang tindih aturan antara undang-undang pemilu dan undang-undang pemerintahan daerah dapat direduksi. Hasil akhirnya adalah terciptanya ekosistem regulasi Pemilukada yang lebih ramping, harmonis, dan berkelanjutan.¹⁰

⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 60/PUU-XXII/2024 terkait Pengujian Pasal 40 ayat (1) UU Pilkada

⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 70/PUU-XXII/2024

terkait Pengujian Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Pilkada

¹⁰ Faiz, Pan Mohamad. (2016). *Tipologi Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jurnal Konstitusi, 13(1), 1-22.

Hambatan Eksekutorial dan Solusi Sinkronisasi Hukum

Di lapangan, acapkali ditemukan hambatan eksekusi putusan Mahkamah Konstitusi (inkonsistensi regulasi). Hambatan ini biasanya dipicu oleh keterbatasan waktu tahapan Pemilukada yang sedang berjalan, ego sektoral lembaga, atau adanya *legislative disobedience* (pembangkangan legislatif). Sebagai solusi, tulisan ini menawarkan konsep harmonisasi progresif-responsif, di mana KPU diberikan ruang diskresi legal melalui PKPU darurat/perubahan cepat yang mengadopsi langsung putusan Mahkamah Konstitusi tanpa harus menunggu revisi undang-undang formal, demi menjamin asas kepastian hukum dan keadilan pemilu (*electoral justice*).¹¹

Inventarisasi Putusan Mk Yang Mengubah Peta Pemilukada

Dinamika Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) di Indonesia tidak pernah lepas dari peran krusial Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai peraba arah dan pengawal demokrasi tingkat lokal. Sejak pemilukada dialihkan secara formal sebagai bagian dari rezim pemilu, MK secara konsisten menerbitkan berbagai putusan monumental yang merombak peta politik dan peta kompetisi antaraktor lokal. Kontribusi awal yang paling mendasar dimulai dari pembukaan pintu bagi calon perseorangan (independen) untuk berkompetisi, hingga penegasan kewenangan MK dalam mengadili sengketa hasil atas dasar ditemukannya pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM). Deretan putusan ini secara fundamental meruntuhkan dominasi oligarki partai politik tertentu dan memberikan alternatif baru bagi kedaulatan rakyat dalam memilih pemimpin daerah mereka.¹²

Puncak dari perubahan lanskap politik lokal ini terjadi secara dramatis melalui dinamika hukum dalam pelaksanaan Pilkada Serentak. Melalui Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024, Mahkamah mengambil langkah progresif dengan menurunkan ambang batas (*threshold*) pencalonan kepala daerah. Aturan lama yang mensyaratkan kepemilikan 20% kursi DPRD atau 25% suara sah kerap kali memicu lahirnya fenomena "kotak kosong" dan mematikan peluang partai-partai kecil untuk ikut bertarung. Dengan menyamakan syarat persentase dukungan partai dengan jalur independen (berkisar antara 6,5% hingga 10% berbasis Daftar Pemilih Tetap), MK berhasil memecah kebuntuan koalisi gemuk dan membuka ruang kontestasi yang jauh lebih inklusif dan kompetitif.¹³

Langkah progresif tersebut kemudian disempurnakan oleh Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024 yang memutus perdebatan mengenai batas usia minimum calon kepala daerah. Mahkamah menegaskan secara eksplisit bahwa pemenuhan syarat usia minimal (30 tahun untuk Gubernur/Wakil Gubernur dan 25 tahun untuk Bupati/Walikota) wajib dihitung pada saat penetapan pasangan calon oleh KPU, bukan saat pelantikan. Putusan ini secara langsung menjamin kepastian hukum, menegakkan moralitas konstitusi, serta menggagalkan berbagai upaya pragmatisme politik yang berniat memanipulasi regulasi demi kepentingan dinasti atau figur tertentu. Dengan demikian, inventarisasi putusan-putusan MK ini membuktikan bahwa Mahkamah tidak sekadar bertindak sebagai lembaga peradilan statis, melainkan arsitek hukum yang secara aktif menata ulang peta kekuasaan demi terwujudnya pemilukada yang demokratis dan berkeadilan.¹⁴

Dinamika Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Nomor 70/PUU-XXII/2024: Katalisator Perubahan Total Peta Pilkada 2024

¹¹ Ibid, Hal 11

¹² Asshiddiqie, Jimly. (2014). *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pillar Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika

¹³ OP Cit., 8

¹⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 70/PUU-XXII/2024 terkait Pengujian Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Pilkada

Konstelasi politik menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 mengalami guncangan konstitusional yang mengubah total peta kompetisi akibat lahirnya dua putusan monumental Mahkamah Konstitusi, yaitu Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024. Sebelum kedua putusan ini diketok, kontestasi politik lokal tersandera oleh regulasi Pasal 40 ayat (1) UU Pilkada yang mensyaratkan ambang batas (*threshold*) pencalonan sebesar 20% kursi DPRD atau 25% suara sah. Syarat yang terlampau tinggi ini secara empiris memicu lahirnya kartelisasi politik, di mana partai-partai besar cenderung memborong dukungan demi menciptakan koalisi gemuk. Dampak buruknya adalah matinya ruang demokrasi alternatif akibat maraknya fenomena calon tunggal melawan "kotak kosong", serta tersingkirnya partai-partai non-parlemen atau partai kecil dari panggung pencalonan.¹⁵

Melalui Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024, Mahkamah mengambil langkah progresif dengan merombak total formula ambang batas pencalonan kepala daerah. MK menyamakan syarat persentase dukungan parpol atau gabungan parpol dengan syarat jalur independen, yaitu diturunkan menjadi 7,5% hingga 10% (bergantung pada jumlah Daftar Pemilih Tetap/DPT di wilayah terkait). Putusan ini menjadi *game changer* karena langsung meruntuhkan dominasi oligarki partai dan menggagalkan skenario "borong tiket" yang semula dirancang oleh koalisi raksasa di berbagai daerah strategis, seperti Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Langkah ini tidak hanya menyelamatkan hak konstitusional partai-partai untuk mengusung calonnya sendiri tanpa harus tunduk pada dikte koalisi besar, tetapi juga memperluas menu pilihan bagi rakyat untuk mendapatkan pemimpin terbaik.¹⁶

Langkah penyelamatan demokrasi tersebut kemudian dikunci dan disempurnakan secara mutlak oleh Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024 yang memutuskan perdebatan mengenai batas usia minimum calon kepala daerah. Mahkamah menegaskan bahwa syarat usia minimal (30 tahun untuk calon Gubernur/Wakil Gubernur dan 25 tahun untuk Bupati/Walikota) wajib terpenuhi pada saat penetapan pasangan calon oleh KPU, bukan pada saat pelantikan sebagaimana yang sempat ditafsirkan oleh Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 23 P/HUM/2024. Melalui putusan ini, Mahkamah Konstitusi secara tegas menegaskan moralitas konstitusi dan menutup celah bagi segala bentuk manipulasi regulasi yang dirancang untuk memuluskan kepentingan politik dinasti atau figur tertentu yang belum cukup umur saat pendaftaran. Kombinasi dari kedua putusan ini membuktikan peran MK bukan sekadar lembaga pemutus sengketa formal, melainkan benteng pertahanan terakhir yang secara radikal mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dalam Pilkada 2024.¹⁷

Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 - Tentang Batas Usia Calon Kepala Daerah. Sangat kontroversial.

Perlu diluruskan terlebih dahulu sebagai catatan krusial bahwa Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 sebenarnya mengatur tentang syarat batas usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden (Capres/Cawapres) dalam UU Pemilu, bukan batas usia calon kepala daerah (Pilkada).¹⁸

Namun, putusan ini menjadi sangat kontroversial di tingkat nasional karena membuka pintu bagi kepala daerah yang sedang atau pernah menjabat untuk maju dalam Pilpres meski belum berusia 40 tahun. Kehadiran putusan ini secara radikal mengubah konstelasi politik

¹⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 60/PUU-XXII/2024 terkait Pengujian Pasal 40 ayat (1) UU Pilkada.

¹⁶ Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). (2024). *Membongkar Blokade Demokrasi Lokal: Implikasi Putusan MK No. 60 dan 70 Terhadap Peta Koalisi Pilkada 2024*. Jakarta: Perludem Policy Brief

¹⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 70/PUU-XXII/2024 mengenai Pengujian Konstitusionalitas Syarat Usia Calon Kepala Daerah dalam Pasal 7 Ayat (2) Huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

¹⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai Pengujian Konstitusionalitas Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

nasional dengan meloloskan Gibran Rakabuming Raka (saat itu menjabat Walikota Surakarta yang berusia 36 tahun) sebagai calon wakil presiden dalam Pemilu 2024. Secara substansi, Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut mengubah ketentuan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. MK menambahkan norma baru yang menyatakan bahwa syarat usia minimal capres-cawapres adalah berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah. Pertimbangan hukum mayoritas hakim menilai bahwa pembatasan usia semata tanpa melihat pengalaman kepemimpinan sebagai kepala daerah mencederai hak konstitusional generasi muda. Akibatnya, putusan ini langsung menuai polemik tajam di kalangan akademisi hukum dan masyarakat sipil. Putusan tersebut dinilai diputus secara tergesa-gesa demi kepentingan pragmatis elektoral tertentu.¹⁹

Gelombang kontroversi putusan ini semakin memuncak akibat adanya isu pelanggaran etik berat yang melibatkan Ketua Mahkamah Konstitusi saat itu, Anwar Usman, yang merupakan paman dari Gibran Rakabuming Raka. Keterlibatan Anwar Usman dalam memutus perkara yang menguntungkan anggota keluarganya dinilai menciptakan benturan kepentingan (*conflict of interest*) yang nyata. Konflik internal ini berujung pada sanksi pencopotan Anwar Usman dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MMK). Meskipun cacat secara moralitas dan etika profesi, putusan ini tetap berlaku mutlak karena sifatnya yang *final and binding*. Putusan 90/2023 ini pun dicatat dalam sejarah hukum Indonesia sebagai salah satu produk peradilan paling problematis yang mencederai independensi institusi penjaga konstitusi.²⁰

Dualisme dan Penegasan Kewenangan Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada

Dinamika hukum mengenai lembaga yang berwenang mengadili sengketa penetapan hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia sempat mengalami ketidakpastian akibat pergeseran tafsir rezim pemilu. Pada awalnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, kewenangan memutus sengketa hasil pemilihan Gubernur berada di bawah Mahkamah Agung (MA), sedangkan sengketa pemilihan Bupati dan Walikota ditangani oleh Pengadilan Tinggi. Namun, melalui revisi regulasi di tahun 2008, kewenangan tersebut dialihkan sepenuhnya kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Tarik-menarik yurisdiksi ini memuncak secara konseptual ketika MK mengeluarkan Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013 yang menegaskan bahwa Pilkada bukanlah bagian dari rezim Pemilihan Umum (Pemilu) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E UUD 1945, melainkan bagian dari rezim Pemerintahan Daerah dalam Pasal 18 UUD 1945.²¹

Implikasinya, Mahkamah Konstitusi sempat menyatakan dirinya tidak memiliki kewenangan konstitusional permanen untuk mengadili perkara tersebut. Dengan mengatasi kekosongan hukum, pembentuk undang-undang menerbitkan Pasal 157 UU Nomor 10 Tahun 2016 (UU Pilkada) yang mengamanatkan pembentukan badan peradilan khusus sebelum pelaksanaan Pilkada serentak nasional dimulai. Selama badan peradilan khusus tersebut belum terbentuk, aturan transisi menetapkan sengketa hasil Pilkada tetap diperiksa dan diadili oleh MK sebagai kewenangan sementara. Ketidakjelasan masa depan badan peradilan khusus ini akhirnya diselesaikan secara mutlak melalui Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022. Dalam putusan tersebut, Mahkamah menyatakan pembentukan badan peradilan khusus tidak lagi relevan karena MK menilai dirinya memiliki kapasitas dan legitimasi penuh untuk mengadili sengketa hasil Pilkada secara permanen. Langkah ini secara operasional mengakhiri dualisme kompetensi

¹⁹ Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MMK) Nomor 2/MKMK/L/11/2023 terkait Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi

²⁰ Ibid, Hal 6

²¹ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada).

absolut antara jajaran peradilan di bawah MA dan MK, sekaligus memberikan kepastian hukum tertinggi bagi tata kelola demokrasi lokal di Indonesia.²²

Dampak Putusan MK Terhadap Harmonisasi Regulasi

Keberadaan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai *negative legislature* memiliki daya ubah yang sangat besar dalam tatanan hukum nasional. Ketika MK membatalkan atau mengubah tafsir suatu norma undang-undang melalui putusannya, dampak yang dihasilkan tidak hanya berhenti pada pasal yang diuji, melainkan merembet pada seluruh hierarki peraturan perundang-undangan di bawahnya. Fenomena ini memicu tantangan besar dalam aspek harmonisasi regulasi. Di satu sisi, putusan MK berfungsi membersihkan ego sektoral dan menyelamatkan hak konstitusional warga negara dari regulasi yang cacat.

Namun di sisi lain, jika tidak diantisipasi dengan cepat oleh eksekutif dan legislatif, hilangnya suatu norma hukum secara mendadak sering kali menciptakan ego sektoral baru, kekosongan hukum (*rechtsvacuum*), hingga kontradiksi laten antara peraturan dasar (Undang-Undang) dan peraturan pelaksana (seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, atau Peraturan Daerah).²³

Secara operasional, dampak putusan Mahkamah Konstitusi terhadap harmonisasi regulasi dapat dipetakan ke dalam dua bentuk implikasi logis, yaitu implikasi langsung yang bersifat destruktif terhadap norma yang inkonstitusional, dan implikasi tidak langsung yang menuntut rekonstruksi hukum secara menyeluruh.

Dilema Yuridis KPU: Antara Tekanan Politik dan Kepatuhan Konstitusional

Sebagai lembaga pelaksana (*organ eksekutif* pemilu), KPU sempat berada di persimpangan yuridis yang rumit. Berdasarkan Undang-undang Pilkada, KPU wajib berkonsultasi dengan DPR (Komisi II) sebelum menerbitkan atau mengubah Peraturan KPU (PKPU). Ketika Baleg DPR mencoba menganulir putusan MK lewat revisi UU Pilkada, KPU sempat menghadapi desakan untuk menunda adopsi putusan MK ke dalam PKPU. Namun, secara normatif, instruksi konstitusi kedudukannya jauh lebih tinggi daripada kesepakatan politik di parlemen. Jika KPU nekat menerbitkan PKPU yang mengikuti draf versi Baleg DPR (yang bertentangan dengan putusan MK), maka PKPU tersebut otomatis cacat hukum sejak dalam kandungan (*null and void*) dan rentan digugat karena melanggar asas kepastian hukum.²⁴

Akhir Konfrontasi: Tekanan Publik dan Kepatuhan yang Dipaksakan

Konfrontasi normatif ini akhirnya selesai bukan karena kesadaran hukum murni dari parlemen, melainkan akibat gelombang protes masif dari masyarakat sipil, akademisi, dan mahasiswa (gerakan "*Peringatan Darurat*"). Akibat tekanan publik yang meluas, DPR membatalkan pengesahan RUU Pilkada versi Baleg tersebut.²⁵

Gelombang ketegangan akhirnya mencapai titik jenuh ketika ruang-ruang publik di seluruh negeri berubah menjadi lautan protes yang tak terbendung. Suara-suara yang semula berbisik kini menjelma menjadi gemuruh tuntutan yang meruntuhkan keangkuhan dinding-dinding kekuasaan. Di bawah sorot lampu media internasional dan kepungan massa yang menolak beranjak, pihak-pihak yang bertikai mendapati diri mereka terpojok tanpa pilihan. Konfrontasi berkepanjangan yang semula dipertahankan demi gengsi politik kini menjadi beban berat yang mustahil dipikul lebih lama lagi di tengah runtuhnya legitimasi mereka di mata rakyat.

²² Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 97/PUU-XI/2013 mengenai Pengujian Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

²³ Huda, Ni'matul. (2018). *Problematisasi Eksekusi Putusan Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: FH UII Press

²⁴ Rumesten RS, Iza. (2014). *Dilema dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Kewenangan Memutus Sengketa Pilkada*. Jurnal Konstitusi, 11(4), 743-763.

²⁵ Ibid, 35

Aspek Kepastian Hukum: Kekosongan hukum (*Recht Vacuum*) Antara Putusan MK Terbit dan UU Pilkada Belum Direvisi

Secara yuridis, jeda waktu antara ketukan palu Mahkamah Konstitusi (MK) dan respons legislatif dari DPR serta Presiden sering kali memicu situasi krusial dalam hukum tata negara: ancaman kekosongan hukum (*recht vacuum*). Ketika Mahkamah Konstitusi membatalkan atau mengubah sebuah pasal dalam Undang-Undang Pilkada, ketentuan lama tersebut seketika runtuh dan kehilangan kekuatan mengikatnya karena sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang *final and binding*. Namun, di sisi lain, teks formal dalam batang tubuh Undang-undang Pilkada belum mengalami revisi resmi. Kondisi transisional ini memicu pertanyaan mendasar mengenai asas kepastian hukum (*legal certainty*), regulasi mana yang harus dijadikan pijakan operasional oleh penyelenggara pemilu di lapangan sebelum undang-undang tersebut disinkronisasi.²⁶

Berikut adalah analisis mengenai bagaimana hukum tata negara Indonesia menjembatani potensi kekosongan hukum tersebut demi menjaga kepastian hukum:

1. Karakteristik Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai *Self-Executing* dan *Negative Legislature*

Untuk mencegah runtuhnya tatanan hukum akibat kekosongan norma, hukum acara Indonesia menempatkan putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan pasal sebagai norma baru yang bersifat *self executing* (langsung berlaku).

- Sebagai *negative legislature*, Mahkamah Konstitusi bertindak menghapus atau memangkas hukum yang tidak sesuai dengan UUD 1945.
- Gugurnya norma lama (seperti ambang batas pencalonan 20% kursi DPRD dalam Kasus Putusan 60/2024) tidak berarti menciptakan ruang hampa hukum.
- Secara normatif, amar putusan MK tersebut langsung menggantikan kedudukan pasal yang dibatalkan dan bertindak sebagai hukum positif baru yang mengikat seketika sejak diucapkan dalam sidang pleno terbuka. Oleh karena itu, ketiadaan revisi formal atas UU Pilkada oleh DPR tidak dapat dijadikan alasan bagi instansi mana pun untuk mengklaim terjadinya kekosongan hukum yang melegalkan penerapan aturan lama.²⁷

2. Diskresi Regulasi KPU sebagai Jembatan Kepastian Hukum

Meskipun amar putusan MK mengikat secara otomatis, lembaga penyelenggara seperti KPU memerlukan instrumen hukum teknis untuk mengeksekusi putusan tersebut di lapangan. Jeda waktu sebelum UU Pilkada direvisi diatasi melalui perubahan Peraturan KPU (PKPU).²⁸

Aspek Politik Hukum: Tarik-Menarik Kepentingan DPR Sebagai Pembuat UU Vs MK Sebagai Penjaga Konstitusi.

Analisis mengenai aspek politik hukum dalam hubungan antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Mahkamah Konstitusi (MK) mengungkap dinamika ketegangan yang inheren dalam sistem ketatanegaraan. Ketegangan ini bersumber dari benturan dua peran fundamental: DPR bertindak sebagai representasi politik rakyat yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang (*positive legislature*), sedangkan MK bertindak sebagai lembaga peradilan yang menjaga kemurnian konstitusi dari potensi penyimpangan politik (*negative legislature*).²⁹

Berikut adalah analisis mendalam mengenai tarik-menarik kepentingan kedua lembaga dalam koridor politik hukum:

1. Benturan Antara *Political Will* dan *Constitutional Justice*

Tarik menarik kepentingan ini berakar pada perbedaan watak dasar kedua institusi. DPR bekerja atas dasar politik hukum penentu kebijakan (*political will*) yang digerakkan oleh

²⁶ Rumesten RS, Iza. (2014). *Dilema dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Kewenangan Memutus Sengketa Pilkada*. Jurnal Konstitusi, 11(4), 743-763.

²⁷ Siahaan, Maruarar. (2012). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia* (Ed. 2). Jakarta: Sinar Grafika

²⁸ Op Cit, Hal, 23

²⁹ Ibid, Hal 32

konstelasi kekuatan partai, kompromi oligarki, dan target-target elektoral jangka pendek. Sebaliknya, MK bekerja atas dasar keadilan konstitusional (*constitutional justice*) yang menguji produk politik tersebut dengan parameter UUD NRI 1945. Ketika Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan sebuah undang-undang atau pasal yang disusun DPR (seperti dalam kasus ambang batas pencalonan kepala daerah pada Putusan 60/2024), Mahkamah dianggap telah mengintervensi atau bahkan "merusak" rencana politik yang telah dibangun secara matang oleh koalisi mayoritas di parlemen. Sebaliknya, DPR kerap memandang tindakan MK sebagai bentuk arogansi yudisial (*judicial activism*) yang melampaui batas kewenangannya.³⁰

2. Strategi Pelemahan Institusional (*Court-Curbing*) oleh Parlemen

Dalam lanskap politik hukum, ketika DPR merasa kepentingannya terganggu oleh putusan-putusan MK yang progresif, parlemen sering kali menggunakan kewenangan legislatif dan anggarannya untuk melakukan tindakan balasan yang bersifat melemahkan kedudukan MK (*court-curbing*). Beberapa pola yang dapat diidentifikasi meliputi:

- a. Revisi Undang-Undang. Mahkamah Konstitusi, DPR berulang kali menginisiasi perubahan Undang-undang Mahkamah Konstitusi secara tergesa gesa. Perubahan ini sering kali tidak diarahkan pada penguatan hukum acara, melainkan pada pengaturan masa jabatan hakim atau mekanisme evaluasi hakim tengah jalan guna menekan independensi hakim konstitusi.³¹
- b. Pengabaian atau Penundaan Eksekusi. DPR memilih untuk menunda penyelarasan undang-undang pasca-putusan MK, atau mencoba mencari celah hukum (seperti skenario Rapat Baleb DPR 2024) untuk menegasikan dampak putusan tanpa memedulikan supremasi konstitusi.
- c. Politisasi Proses Seleksi Hakim. DPR memanfaatkan kuota pengisian 3 orang hakim konstitusi dari unsur parlemen untuk menempatkan figur-figur yang dinilai "ramah" terhadap agenda politik DPR, atau bahkan mencopot hakim petahana secara sepihak yang dianggap terlalu vokal membatalkan produk DPR.³²

3. Konsep *Checks and Balances* yang Ideal vs Realitas Lapangan

Secara teoretis, hubungan DPR dan Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan bentuk konkret dari mekanisme saling mengawasi dan menyeimbangkan (*checks and balances*). Namun dalam realitas politik hukum di Indonesia, hubungan ini sering kali bergeser menjadi ajang konfrontasi kekuasaan.³³

SIMPULAN

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kedudukan hukum yang sangat kuat dan bersifat final serta mengikat (*final and binding*) dalam hierarki perundang-undangan di Indonesia. Sebagai pengawal konstitusi (*guardian of the constitution*), Putusan MK tidak hanya berfungsi menyelesaikan sengketa hukum konkret, tetapi juga menjadi instrumen pemulihan atas adanya dualisme interpretasi normatif. Dalam konteks Pemilu, putusan MK bertindak sebagai kompas hukum yang mengikat seluruh lembaga negara, baik pembuat undang-undang (DPR dan Presiden) maupun penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu), untuk patuh pada tafsir konstitusional yang sah. Oleh karena itu, kedudukan hukum putusan MK secara otomatis menjadi batu pijakan utama yang wajib diintegrasikan ke dalam setiap pembentukan regulasi terkait pemilu lokal. Kemudian peraturan KPU (PKPU), hingga Peraturan Bawaslu. Keberadaan

³⁰ Op, Cit, Hal 54

³¹ Asshiddiqie, Jimly. (2014). *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika

³² Isra, Saldi. (2010). *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlemen dalam Sistem Presidensiil Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada

³³ Mahfud MD, Mohammad. (2010). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

putusan ini efektif mengeliminasi ego sektoral lembaga dan meminimalisir kekosongan hukum, sehingga tercipta kepastian hukum yang selaras (*harmonized*). Sebagai rekomendasi ke depan, demi efektivitas regulasi, pembentuk undang-undang harus mengadopsi pendekatan responsif dengan segera merevisi aturan yang dinyatakan bertentangan oleh Mahkamah Konstitusi guna mewujudkan tata kelola Pemilukada yang demokratis dan berkepastian hukum.

SARAN

Kepada pembentuk undang-undang (DPR dan Presiden) serta lembaga penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu), disarankan untuk segera membangun mekanisme legislasi yang responsif dan integratif pasca keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi. Pemerintah dan DPR perlu menghindari penundaan dalam merevisi Undang-Undang Pemilukada yang pasalnya telah dibatalkan oleh MK guna mencegah terjadinya kekosongan hukum di tingkat teknis. Selain itu, KPU dan Bawaslu harus memperkuat koordinasi kelembagaan agar regulasi turunan seperti PKPU dan Peraturan Bawaslu dapat disinkronisasikan secara cepat dan linier sesuai dengan tafsir konstitusional MK, sehingga ego sektoral dapat diminimalisir demi menjaga kepastian hukum bagi para kontestan dan pemilih di daerah.

REFERENSI

- Asshiddiqie, J. (2014). *Hukum tata negara dan pilar-pilar demokrasi*. Sinar Grafika.
- Butt, S. (2015). *The Constitutional Court and democracy in Indonesia*. Brill.
- Butt, S. (2024). The Constitutional Court and the 2024 elections: A crisis of legitimacy. *Indonesian Law Journal*, 12(1).
- Faiz, P. M. (2016). Tipologi putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 13(1), 1–22.
- Faiz, P. M. (2024). Konstitusionalisme dan penataan demokrasi: Refleksi putusan-putusan monumental Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 21(3), 345–368.
- Huda, N. (2017). *Penataan demokrasi lokal dan pemilu di Indonesia*. FH UII Press.
- Huda, N. (2018). *Problematisasi eksekusi putusan Mahkamah Konstitusi*. FH UII Press.
- Isra, S. (2019). *Sistem pemerintahan Indonesia: Pergulatan meneguhkan sistem presidensiil*. RajaGrafindo Persada.
- Isra, S. (2023). *Dissenting opinion (pendapat berbeda) dalam Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023*. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Mahfud MD, M. (2010). *Politik hukum di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Martitah. (2013). *Mahkamah Konstitusi: Dari negative legislature ke positive legislature?* Konstitusi Press.
- Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi. (2024). *Membongkar blokade demokrasi lokal: Implikasi Putusan MK No. 60 dan 70 terhadap peta koalisi Pilkada 2024* [Policy brief].
- Rumesten RS, I. (2014). Dilema dan akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi mengenai kewenangan memutus sengketa Pilkada. *Jurnal Konstitusi*, 11(4), 743–763.
- Siahaan, M. (2012). *Hukum acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia* (Ed. ke-2). Sinar Grafika.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2013). *Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013 mengenai pengujian Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2023a). *Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai pengujian konstitusionalitas Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*.

- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2024a). *Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 mengenai pengujian Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Pilkada.*
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2024b). *Putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024 mengenai pengujian konstitusionalitas syarat usia calon kepala daerah dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.*
- Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. (2023). *Putusan Nomor 2/MKMK/L/11/2023 tentang pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi.*
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*
- Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.*
- Republik Indonesia. (2016). *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.*